



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : FEMAS KEDAFOTA alias POCE
Tempat Lahir : Desa Wai Kafia
Umur/ Tanggal Lahir : 15 Tahun / 23 Agustus 2005
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Wai Kafia Kec. Mangoli Selatan, Kab. Kepulauan Sula
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMA

Anak Femas Kedafota Alias Poce ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021

Anak didampingi Penasihat Hukum Mirdan Buamona.,SH advokat pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Kepulauan Sula (YLBH-RKS) beralamat di Jln. Raya Pemacar Desa Fatce, Komplek TVRI Kec. Sanana Kepulauan Sula berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2021;

Anak dipersidangan didampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate yakni Risman Mbotengu, S.H.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snn tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snn tanggal 13 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan Anak *Femas Kedafota* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak *Femas Kedafota* dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan denda diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek sampai lutut berwarna merah muda bertuliskan Banana.Dikembalikan kepada FATIMA UMAGAPI ALIAS TIMA
5. Menetapkan agar Anak FEMAS KEDAFOTA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Pembelaan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak *Femas Kedafota Alias Poce* pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2020, bertempat di desa Wai Kafia, Kec. Mangoli Selatan, Kab. Kepulauan Sula atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"* terhadap Anak Korban, perbuatan Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2020 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di Perkuburan Desa Wai Kafia, saat itu Anak Korban ingin pergi ke gunung untuk menyusul kakaknya kemudian Anak memanggil Anak Korban dengan mengatakan *"Mit jangan digunung lagi nanti anjing menggonggong"*, setelah itu Anak menghampiri Anak Korban dan membuka celana Anak Korban kemudian Anak membuka celananya ;
- Bahwa setelah Anak membuka celananya, Anak menyuruh Anak Korban untuk tengkurap lalu Anak memasukkan kemaluannya kedalam pantat Anak Korban tetapi tidak bisa masuk hingga kedalam, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk ganti posisi telentang lalu Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban tetapi tidak bisa masuk juga hingga kedalam kemudian Anak mengatakan *"jangan kasih tau Anak-Anak semua, nanti poce kasih uang"*, setelah itu Anak Korban menggunakan celananya dan pulang kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada ibunya ;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami rasa sakit pada kemaluannya ;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 8205-LT-01022018-0011 tanggal 01 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Hi. Mahli silayar selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula menerangkan bahwa Tifani Umanailo lahir pada tanggal 04 Februari 2016 sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia sekitar 04 (empat) tahun dan masuk dalam kategori Anak ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 8205-LT-05112016-0011 tanggal 05 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Hi. Mahli silayar selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula menerangkan bahwa Femas Kedafota lahir pada tanggal 23 Agustus 2005 sehingga pada saat peristiwa tersebut Anak masih berusia sekitar 15 (lima belas) tahun dan masuk dalam kategori Anak;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan dakwaan kemudian dibacakan laporan hasil penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Litmas 25/LIT/BP.Tt/2020 yang dibuat dan ditandatangani Oleh Risman Mbotengu, S.H. Petugas Balai Pemasyarakatan Klas II Ternate tertanggal 22 Agustus 2020 tanpa kehadiran Anak oleh Petugas Balai Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban TIFANI UMANAILO tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Umur Anak Korban sekarang 5 tahun;
- Bahwa Anak Korban mengenali Anak Femas di persidangan;
- Bahwa awalnya Anak Korban mau mengikuti kakak Anak Korban ke gunung;
- Bahwa kemudian Anak Femas Kedafota memanggil Anak Korban dengan mengatakan “ mit jang nae di gunung lagi anjing gonggong” (mit jangan naik digunung lagi nanti anjing menggonggong) kemudian Anak Femas Kedafota menghampiri Anak Korban dan membuka celana Anak Korban lalu Anak Femas Kedafota membuka celananya lalu menyuruh Anak Korban tengkurap dan Anak Femas Kedafota memasukkan OT (kemaluannya) ke dalam panta (Pantat) Anak Korban namun tidak masuk, lalu Anak Femas Kedafota menyuruh Anak Korban untuk mengganti posisi dengan posisi terlentang lalu Anak Femas Kedafota mulai memasukkan OT (kemaluannya) ke dalam Pepe (vagina) Anak Korban namun tidak

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk hanya mengenai bibir vagina Anak Korban saja, lalu Anak Femas Kedadota mengatakan kepada Anak Korban “jangan kase tau ana-ana semua nanti poce kase mit deng uang” (jangan kasi tahu Anak-Anak semua nanti poce kasi uang);

- Bahwa setelah perbuatan Anak Femas, Anak Korban sering menangis dan takut dengan Anak Femas;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak Femas memberikan pendapat bahwa ada sebagian keterangan Anak yang tidak benar, yaitu tidak benar bahwa Anak Femas mencoba memasukan Kemaluan ke Vagina Anak Korban;

2. Saksi FATIMA UMAGAPI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah Anak saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Femas Kedadota sebagai tetangga;
- Bahwa pada saat saksi sedang memandikan Anak Korban, Anak Korban menceritakan kepada saksi tentang perbuatan pencabulan yang dilakukan Anak Femas Kedadota kepada Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di perkuburan Desa Waikafia Kec. Mangoli Selatan Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, Anak Femas Kedadota melakukan pencabulan dengan menggunakan OT (kemaluan laki-laki) Anak Femas Kedadota;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, Anak Femas Kedadota hendak memasukkan OT (kemaluannya) ke dalam pantat dan vagina Anak Korban namun tidak dapat masuk;
- Bahwa benar menurut cerita Anak Korban, setelah peristiwa tersebut Anak Femas Kedadota mengatakan kepada Anak Korban “jangan kase tau ana-ana semua nanti poce kase mit deng uang” (jangan kasi tahu Anak-Anak semua nanti poce kasi uang);
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak Korban, saksi langsung mendatangi Anak Femas Kedadota di rumahnya, awalnya Anak Femas Kedadota tidak mengakui perbuatannya, kemudian oleh saksi diajak kerumah saksi untuk bertemu Anak Korban dan selanjutnya setelah dipertemukan dengan Anak Korban dan dijelaskan kembali, Anak Femas Kedadota mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar sebelumnya Anak Femas juga pernah melakukan hal yang sama terhadap Anak Ucing Umaternate dan telah diselesaikan di Desa;
- Bahwa setelah perbuatan Anak Femas, Anak Korban sering menangis dan takut dengan Anak Femas;

Terhadap keterangan Saksi, Anak Femas memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu tidak benar bahwa Anak Femas mencoba memasukkan Kemaluannya ke Vagina Anak Korban;

3. Saksi RIDWAN TIDORE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Anak Korban dan Anak Femas Kedafota sebagai Anak warga kampung;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa pencabulan yang dialami Anak Korban;
- Bahwa yang saksi ketahui yakni pada hari Rabu 22 Juli 2020 sekitar menjelang Magrib saksi baru pulang dari kebun lalu saksi ada mendengar keributan di rumah Anak Korban yang bersebelahan dengan rumah saksi sehingga saksi mendatangi rumah tersebut lalu saksi ada melihat Anak Femas Kedafota berada dirumah tersebut, lalu saksi bertanya kepada ibu Anak Korban saksi Fatima Umagapi "tina bagaimana ini", lalu saksi Fatima menceritakan perbuatan Anak Femas Kedafota kepada Anak Korban, lalu saksi membawa Anak Femas Kedafota ke rumah orang tuanya agar tidak dihakimi di rumah Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Anak Femas Kedafota melakukan pencabulan kepada Anak Korban, namun saat berada di rumah Anak Korban, saksi sempat mendengar Anak Femas Kedafota mengakui perbuatannya telah mencabuli Anak Korban;
- Bahwa setahu saksi Anak Femas Kedafota sudah dua (2) kali melakukan perbuatan tersebut pertama kali dengan Anak sdr. Ucing Umaternate yang diselesaikan di Desa kemudian yang kedua kalinya dengan Anak Korban dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Anak Femas memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Anak sedang bersekolah SMA kelas 1;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak suka bermain dengan Anak-Anak kecil, karena kalau bermain dengan yang seumuran takut terpengaruh merokok;
- Bahwa Anak suka menonton video porno;
- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di perkuburan Desa Waikafia Kec. Mangoli Selatan Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di perkuburan Desa Waikafia Kec. Mangoli Selatan Kab. Kepulauan Sula, saat itu Anak melihat Anak Korban sedang bermain dengan teman-temannya lalu Anak mengatakan "woe pulang sudah" namun tidak ada yang pulang kemudian teman-teman Anak Korban naik kebukit sehingga Anak Korban sendirian bersama Anak lalu Anak mendekati Anak Korban kemudian membuka celana Anak Korban dan membaringkan Anak Korban diatas perkuburan lalu memasukkan kelamin Anak ke anus Anak Korban tetapi tidak bisa masuk, sehingga Anak mengajak Anak Korban untuk pulang kerumah masing-masing ;
- Bahwa Anak tidak mengancam Anak Korban, Anak hanya memberitahukan agar tidak memberitahukan kepada siapa-siapa ;
- Bahwa setelah kejadian itu ibu Korban panggil Anak di rumah Korban kemudian memukuli Anak;
- Bahwa setelah Anak pulang kerumah Anak kembali di pukuli oleh mertua ibu Korban;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Anak merasakan sakit selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa Anak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi BAHRA KEDAFOTA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Femas adalah Anak kandung saksi;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa Anak Femas telah melakukan pencabulan kepada Anak Korban;
- Bahwa waktu Anak Femas dipanggil kerumah Anak Korban, Anak Femas di pukul;
- Bahwa setelah Anak Femas di rumah dipukul lagi oleh mertua dari Ibu Korban;
- Bahwa muka Anak Femas sempat membiru dan tangan nya luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu pemukulan di rumah Anak Femas, saksi sedang tidak berada di rumah, sepulangnya saksi baru melihat muka Anak Femas Biru dan luka;
- Bahwa saksi mengerti alasan mertua ibu Korban memukul Anak Femas karena Anak Femas telah melakukan pencabulan kepada Anak Korban;
- Bahwa setelah perbuatan Anak Femas saksi sempat meminta maaf kepada keluarga Korban dan meminta agar Desa menengahi masalah ini namun keluarga Korban tidak terima dan melaporkan perkara ini;
- Bahwa sebelumnya Anak Femas pernah melakukan perbuatan yang sama kepada Anak dari Ucing Umaternate namun bisa diselesaikan di Desa;

Terhadap keterangan Saksi, Anak Femas memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak Femas Kedadota yaitu BAHRA KEDAFOTA (Ayah Anak) yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal yang bisa dijadikan pertimbangan Hakim untuk memutus yaitu terkait keadaan Anak yang saat ini sedang bersekolah dimana akibat perkara ini anak tidak bisa bersekolah, kemudian sebagai orang tua masih mampu mengasuh, membimbing, dan mendidik anak oleh karenanya orang tua Anak berharap agar Anak dihukum yang seringannya agar segera berkumpul kembali dengan keluarga dan demi kepentingan masa depan Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 445-01/26/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Philipus Putra Raharjo Dokter pada RSUD Sanana yang telah memeriksa Anak Korban an. Tifani Umanailo dengan hasil pemeriksaan :

- Tidak ditemukan tanda kekerasan pada alat kelamin bagian luar ;
- Tidak ditemukan tanda kekerasan pada alat kelamin bagian dalam dan selaput darah utuh;
- Tidak ditemukan tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Kesimpulan: Telah diperiksa seorang Korban Perempuan, pada hari Selasa tanggal dua puluh delapan tahun dua ribu dua puluh, pukul dua belas lewat empat puluh empat menit, WIT di RSUD Sanana: dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan



Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam ;
- 1 (satu) lembar celana pendek sampai lutut berwarna merah muda bertuliskan Banana.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Femas Kedafota telah melakukan Pencabulan kepada Anak Korban pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di perkuburan Desa Waikafia Kec. Mangoli Selatan Kab. Kepulauan Sula ;
- Bahwa awalnya Anak Korban mau mengikuti kakak Anak Korban ke gunung, lalu Anak Femas Kedafota memanggil Anak Korban dengan mengatakan " mit jang nae di gunung lagi anjing gonggong" (mit jangan naik digunung lagi nanti anjing menggonggong) kemudian Anak Femas Kedafota menghampiri Anak Korban dan membuka celana Anak Korban lalu Anak Femas Kedafota membuka celananya lalu menyuruh Anak Korban tengkurap dan Anak Femas Kedafota memasukkan OT (kemaluannya) ke dalam panta (Pantat) Anak Korban namun tidak masuk, lalu Anak Femas Kedafota menyuruh Anak Korban untuk mengganti posisi dengan posisi terlentang lalu Anak Femas Kedafota mulai memasukkan OT (kemaluannya) ke dalam Pepe (vagina) Anak Korban namun tidak masuk hanya mengenai bibir vagina Anak Korban saja;
- Bahwa selanjutnya Anak Femas Kedafota mengatakan kepada Anak Korban "jang kase tau ana-ana samua nanti poce kase mit deng uang" (jangan kasi tahu Anak-Anak semua nanti poce kasi uang);
- Bahwa setelah perbuatan Anak Femas, Anak Korban sering menangis dan takut dengan Anak Femas;
- Bahwa sebelumnya Anak Femas pernah melakukan perbuatan yang sama kepada Anak dari Ucing Umaternate namun bisa diselesaikan di Desa;
- Bahwa pada saat kejadian di tahun 2020 Anak Korban masih berusia 4 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa tentang unsur 'setiap orang' adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan yaitu Anak Femas Kedafota Alias Poce yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Anak, dan ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Hakim menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 APRIL 2021 adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini telah terbukti dan terpenuhi maka unsur ini seluruhnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan menurut S.R. Sianturi, adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snn



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan menurut S.R. Sianturi adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut S.R. Sianturi adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari sipemaksa, dengan kata lain tanpa tindakan si pemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa menurut R. Sughandi dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya" yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Sughandi dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya" pengertian serangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa pengertian membujuk menurut R. Sughandi dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya" membujuk itu dengan jalan mempergunakan : 1) Hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang. 2) Kekuasaan yang timbul dari pergaulan 3) Tipu-daya;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan '**Anak**', dalam Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, tetapi dalam KUHP disebutkan sendiri;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan telah terungkap bahwa Anak Femas Kedafota telah melakukan Pencabulan kepada Anak Korban pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di perkuburan Desa Waikafia Kec. Mangoli Selatan Kab. Kepulauan Sula ;



Menimbang, bahwa perbuatan itu Anak Femas lakukan dengan cara awalnya Anak Korban mau mengikuti kakak Anak Korban ke gunung, lalu Anak Femas Kedafota memanggil Anak Korban dengan mengatakan “mit jang nae di gunung lagi anjing gonggong” (mit jangan naik di gunung lagi nanti anjing menggonggong) kemudian Anak Femas Kedafota menghampiri Anak Korban dan membuka celana Anak Korban lalu Anak Femas Kedafota membuka celananya lalu menyuruh Anak Korban tengkurap dan Anak Femas Kedafota memasukkan OT (kemaluannya) ke dalam panta (Pantat) Anak Korban namun tidak masuk, lalu Anak Femas Kedafota menyuruh Anak Korban untuk mengganti posisi dengan posisi terlentang lalu Anak Femas Kedafota mulai memasukkan OT (kemaluannya) ke dalam Pepe (vagina) Anak Korban namun tidak masuk hanya mengenai bibir vagina Anak Korban saja kemudian Anak Femas Kedafota mengatakan kepada Anak Korban “jang kase tau ana-ana samua nanti poce kase mit deng uang” (jangan kasi tahu Anak-Anak semua nanti poce kasi uang);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas dapat kita lihat bahwa Anak Femas melakukan rangkaian perbuatan sedemikian rupa yang membuat Anak Korban menjadi percaya;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut diawali dengan perbuatan Anak yang mencegah Anak Korban ke gunung mengikuti kakak nya dengan mengatakan hal yang membuat Anak Korban percaya dan tidak jadi mengikuti kakaknya, yaitu dengan mengatakan “jangan naik di gunung lagi nanti anjing menggonggong”

Menimbang, bahwa kemudian perbuatan Anak Femas dilanjutkan dengan menghampiri Anak Korban lalu membuka celana Anak Korban dan menyuruhnya tengkurap lantas memasukkan kemaluannya ke dalam Pantat dan Vagina Anak Korban dimana setelah tidak berhasil Anak Femas kembali mengatakan “jangan kasi tahu Anak-Anak semua nanti poce kasi uang”;

Menimbang, bahwa apabila kita hubungkan dengan pengakuan Anak Femas dan pendapat dari Petugas Balai Pemasyarakatan dalam persidangan bahwa Anak Femas cenderung suka bermain dengan Anak-Anak kecil dimana jika dilihat dari pola interaksi Anak Femas tersebut dapat menambah alasan bagi Anak Korban menjadi percaya terhadap Anak Femas;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan seperti yang telah diuraikan diatas dapat terjadi dikarenakan Anak Femas dapat memunculkan keyakinan terhadap Anak Korban, bahwa Anak Femas tidak mempunyai niat buruk;



Menimbang, bahwa pada saat kejadian di tahun 2020 Anak Korban masih berusia 4 tahun, sehingga Anak korban tergolong masih sangat belia dimana secara psikologis tidak bisa menimbang-nimbang mana yang benar dan salah layaknya orang dewasa sehingga kecil kemungkinan dapat memperkirakan niat buruk dari perbuatan Anak Femas yang sebelumnya dapat membuat ia percaya;

Menimbang, bahwa terdapat fakta yang menambah keyakinan Hakim terhadap perbuatan Anak Femas yaitu sebelumnya Anak Femas pernah melakukan perbuatan yang sama kepada Anak dari Ucing Umaternate namun diselesaikan di Desa, fakta tersebut didapat berdasarkan laporan hasil penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Litmas 25/LIT/BP.Tt/2020 yang dibuat dan ditandatangani Oleh Risman Mbotengu, S.H. Petugas Balai Pemasyarakatan Klas II Ternate tertanggal 22 Agustus 2020 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa unsur “ Melakukan tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam ;
- 1 (satu) lembar celana pendek sampai lutut berwarna merah muda bertuliskan Banana.

Dikarenakan disita dari Ibu korban Fatima Umagapi Alias Tima, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Fatima Umagapi Alias Tima;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Keluarga Korban tidak memaafkan Anak;
- Anak pernah bermasalah karena perbuatan yang sama sebelumnya;
- Umur Anak Korban saat kejadian masih sangat belia;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak Femas Kedafota Alias Poce secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan Pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam ;
- 1 (satu) lembar celana pendek sampai lutut berwarna merah muda bertuliskan Banana.

Dikembalikan kepada Fatima Umagapi Alias Tima;

6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021 oleh Febrian Ramadhan, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sanana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Israman Amanto, SH, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak didampingi penasihat hukumnya dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Israman Amanto, SH

Febrian Ramadhan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)